

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada saat ini, banyak masyarakat yang melakukan investasi, karena dalam menjalani kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti dimana hal tersebut dapat menguntungkan dan sebaliknya pula dapat merugikan, apabila suatu peristiwa yang terjadi tersebut menguntungkan, hal itu tentu menyenangkan dan menjadi keberuntungan untuk masyarakat. Namun dapat saja terjadi suatu peristiwa buruk atau negatif yang tidak diinginkan, baik pada dirinya sendiri atau juga keluarganya serta bisa juga harta kekayaannya, sehubungan dengan hal-hal tersebut, dapat terjadi peristiwa-peristiwa yang mengganggu kestabilan keluarga yang bersangkutan, peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian ataupun resiko. Contoh kecelakaan mobil, yang dalam hal ini dapat mengakibatkan dua resiko dimana dapat menghilangkan nyawa dan juga dapat mengakibatkan kerusakan pada kendaraan tersebut. Oleh karena hal demikian, masyarakat ingin mencegah resiko yang tidak mereka inginkan tersebut adalah dengan salah satu caranya menggunakan jasa asuransi.

Resiko sendiri adalah suatu kemungkinan terjadinya suatu kerugian atau batalnya seluruh atau sebagian dari suatu keuntungan yang semula diharapkan, karena suatu kejadian yang ada diluar daripada kuasa manusia, dapat juga karena kesalahan manusia itu sendiri, ataupun perbuatan dari manusia lain.<sup>1</sup>Dengan perkembangan sekarang masyarakat melakukan penjiagaan untuk dirinya dan juga harta bendanya, salah satu cara untuk mengurangi kejadian yang ada diluar dugaan tersebut salah satunya adalah menggunakan jasa asuransi.

---

<sup>1</sup>H.man Suparman sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan surat Berharga*,(Bandung: P.T.Alumni, 2003),hlm 179.

Asuransi tersebut diatur juga oleh hukum sebagai perlindungan bagi para pengguna jasa asuransi, yang dimana mereka dilindungi haknya, asuransi itu pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang disingkat dengan KUHD) dan juga Undang-Undang Perasuransian nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (*sebagai lex specialisnya*). Asuransi atau pertanggunganaan dalam pasal 246 KUHD menyatakan:

“ Asuransi atau pertanggunganaan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang dihadapinya yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”<sup>2</sup>

Secara normatif, terminologi lembaga asuransi, antara lain dapat ditemukan didalam pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyatakan sebagai berikut<sup>3</sup>:

“ suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak ataupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikianlah, persetujuan pertanggunganaan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan.”

Persetujuan pertanggunganaan tersebutlah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (pasal 246 KUHD).”

Dari uraian diatas, Asuransi merupakan alat untuk melindungi kerugian yang diderita oleh pemegang polis atau tertanggung, dengan kata lain asuransi ini merupakan alat pengalihan resiko bagi tertanggung. Asuransi ini merupakan perjanjian antara satu pihak yang akan mendapat imbalan pembayaran sesuai dengan resikonya dengan pihak lain, yang dimana pihak pertama mendapat perlindungan dari kerugian baik itu kehilangan, kerusakan, atau kerugian dari suatu peristiwa yang menimbulkan bahaya baginya. Adapun fungsi dari asuransi itu sendiri adalah sebagai lembaga pengalihan dan pembagian resiko yang tidak

---

<sup>2</sup> R.Subekti,R.Tjitrosudibio, *kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)*

<sup>3</sup> R.Subekti,R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*

diragukan lagi. Penyebaran resiko sifatnya material, namun *Clausing* merumuskan bahwa asuransi juga mengandung unsur yuridis, yaitu dengan menunjukkan adanya hubungan hukum antara pihak penanggung yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pembayaran kepada tertanggung apabila terjadi suatu peristiwa tertentu.<sup>4</sup>

Dalam pasal 247 KUHD, mengatur tentang jenis-jenis asuransi yang dimana asuransi-asuransi tersebut antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa orang, bahaya laut, perbudakan, pengangkutan di daratan, sungai, perairan darat. Dari penjelasan diatas secara yuridis, pada ketentuan Pasal 247 KUHD asuransi dibedakan menjadi dua yaitu asuransi kerugian (*schade verzekering*) dan asuransi jumlah (*sommen verzekering*), sehingga dapat dijelaskan sebagaiberikut<sup>5</sup>:

1. Asuransi Kerugian, adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa pemberian ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung. Contoh jenis asuransi ini adalah asuransi pencurian, asuransi pembongkaran, asuransi kebakaran dan asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasilpanen.
2. Asuransi Jumlah, adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya jenis asuransi ini menyangkut manusia, baik jiwa maupun keselamatan dan kesehatannya. Contoh asuransi ini adalah asuransi jiwa, asuransi sakit, asuransi kecelakaan dan lainnya.

Dari pasal 247 KUHD dapat dilihat bahwa beberapa yang disebutkan hanya sebagai contoh dengan terteranya kalimat “ antara lain” yang artinya tidak bersifat terbatas

---

<sup>4</sup> H.man Suparman sastrawidjaja, *Op.,Cit*, hlm 12-13

<sup>5</sup> Tari Puspita, tesis” *perlindungan hukum pemegang polis asuransi jiwa yang dirugikan akibat dari kepailitan perusahaan asuransi*” (palembang: sriwijaya,2019), hlm 2.

(limitatif).<sup>6</sup>Sebelum itu kita haruslah mengetahui apa tujuan dari asuransi sendiri, tujuan asuransi adalah untuk mengalihkan semua resiko yang ditimbulkan karena peristiwa-peristiwa yang tidak pasti dan yang tidak diharapkan terjadinya kepada orang lain yang mengambil resiko itu, untuk mengganti kerugian. Dimana pihak yang menerima premi adalah perusahaan asuransi atau disebut penanggung, sebagai penghimpun dana dari masyarakat (tertanggung), dana tersebut disebut sebagai premi asuransi.

Seperti yang telah saya jelaskan diatas bahwa asuransi adalah pengalihan resiko yang tidak dapat kita duga karena suatu peristiwa, namun tidak hanya masyarakat yang memegang polis dapat mengalami suatu resiko, perusahaan sendiri dapat mengalami resiko tersebut, pada saat ini semakin banyaknya pemegang polis asuransi yang salah satunya adalah asuransi jiwa. Masyarakat yang membayar premi bermaksud mengurangi suatu resiko, dengan tujuan pengalihan resiko terhadap perlindungan nasabah dari perusahaan asuransi ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan, namun tidak semuanya itu selalu berjalan dengan mulus atau sesuai yang kita pikirkan karena pada saat ini banyak sekali penurunan dari perusahaan asuransi, yang dimana masyarakat dalam mengajukan klaim harus melalui proses yang sangat lama dan justru membuat mereka mengeluh akan asuransi tersebut. Hal tersebut dapat dipengaruhi karena perusahaan asuransi tersebut sedang mengalami ketidak sehatan keuangan perusahaannya.

Berdasarkan kasus yang saya temui, maka yang akan menjadi fokus saya dalam penelitian ini adalah sebuah perusahaan asuransi jiwa (*life insurance*) yang mengalami suatu resiko yang dimana perusahaan tersebut mengalami kepailitan akibat gagal bayar klaim, Perusahaan tersebut adalah PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (biasa disingkat dengan PT. AJBAJ).<sup>7</sup>

PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (biasa disingkat PT.AJBAJ) berdiri sejak tahun

---

<sup>6</sup> H.man Suparman sastrawidjaja, *Op.,Cit*, hlm 10.

<sup>7</sup> Mahkamah Agung, *putusan nomor 04/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jakarta.PST jo nomor 27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga.JKT.PST*, hlm 3.

1967, Perusahaan ini adalah perusahaan asuransi Nasional yang melayani asuransi jiwa di Indonesia. Ada beberapa produk asuransi yang ditawarkan dari perusahaan ini dan perusahaan ini berkembang pesat karena merupakan salah satu perusahaan tertua di Indonesia. Namun ternyata perkembangan tersebut tidak memungkiri bahwa perusahaan tersebut bisa mengalami suatu resiko yang dimana mereka mengalami kepailitan.<sup>8</sup>

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa<sup>9</sup>:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Maka, dapat diartikan bahwa Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar tersebut lazimnya disebabkan karena kesulitan dalam kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha si debitor yang sedang mengalami kemunduran.<sup>10</sup> Putusan Pailit mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan dari debitor pailit, pengurusan dan pemberesan kepailitan yang dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan dari hakim pengawas memiliki tujuan utama untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.<sup>11</sup> Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang Undang no.37 tahun 2004, yang dimana syarat yuridis suatu perusahaan pailit adalah sebagai berikut<sup>12</sup>:

1. Adanya utang

---

<sup>8</sup> Irvan Harajo, [www.cnbcindonesia.com/opini/irvanrahardjo](http://www.cnbcindonesia.com/opini/irvanrahardjo), (jakarta,2018)

<sup>9</sup> Undang-undang republik Indonesia, *Undang Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

<sup>10</sup> M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip,Norma, Dan Praktik Diperadilan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2008), hlm 1

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*,(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2004,99 HH 213), hlm 8.

2. Minimal satu dari utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
3. Adanya debitor
4. Adanya kreditor
5. Kreditor lebih dari satu
6. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga
7. Pernyataan pailit diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang.

Yang dalam hal ini sesuai dengan syarat-syarat pailit tersebut, maka OJK mengajukan permohonan pailit atas PT.AJBAJ sebagai lembaga yang berwenang untuk mengajukan pailit. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, menyatakan:<sup>13</sup>

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini.”

Yang dimana OJK memiliki banyak tugas dan salah satu tugas OJK itu adalah mempalitkan perusahaan asuransi yang mengalami ketidak sehatan dalam keuangan, kewenang OJK dalam memपालितkan perusahaan asuransi ini diatur sesuai dengan ketentuan Undang Undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan PKPU, dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 tentang kepailitan, menyebutkan bahwa:<sup>14</sup>

“Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).”

Atas kewenangan tersebutlah OJK mengajukan permohonan pailit atas perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (PT.AJBAJ). Berdasarkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor: 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 mengabulkan permohonan OJK yang memपालितkan PT.AJBAJ.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Undang Undnag Republik Indonesia, *Undang Undnag Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan*

<sup>14</sup> Undang-undang republik Indonesia, *Undang Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*

<sup>15</sup> *ibid*

Pada awalnya perusahaan ini dikenakan sanksi administratif Pembatasan Kegiatan Usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (biasa disingkat OJK) karena dianggap gagal membayar klaim asuransi, hal ini terjadi pada tanggal 30 April 2009 berselang selama lima tahun akhirnya OJK mencabut izin usaha PT.AJBAJ dengan surat keputusan nomor: KEP-112/O.05/2013 pada tanggal 28 Oktober 2013, hal ini disebabkan karena PT.AJBAJ tidak dapat melakukan pembayaran klaim, yang dimana pada saat itu PT.AJBAJ memiliki kalim senilai Rp. 634,31 Miliar dan ada asuransi Kolektif senilai Rp. 182,614 Miliar, akan tetapi PT.AJBAJ hanya mampu membayar klaim senilai Rp.409,73 miliar, sehingga ada total utang dari PT.AJBAJ senilai Rp. 1,2 Triliun.<sup>16</sup> Oleh karena tidak dapat membayar kalim dan jumlah utang yang sudah banyak akhirnya untuk melindungi hak dari para pemegang polis OJK mengajukan permohonan Pailit perusahaan Asuransi tersebut. Permohonan itu pada tingkat pertama ditolak oleh Majelis Hakim karena alasan bahwa adanya utang tidak sederhana, yang dimana pada saat itu termohon masih mengajukan kasasi ditingkat PTUN atas pencabutan izin usaha dari PT.AJBAJ. Hal tersebut membuat perkara semakin rumit, hal ini diungkapkan oleh majelis hakim. Setelah itu OJK kembali mengajukan upaya hukum Kasasi, karena menurut OJK Polis yang harusnya dibayar dan diselesaikan pada tahun 2009, dan karena alasan itulah OJK pada tanggal 10 Juni 2015 mengajukan Kasasi, permohonan kasasi tersebut diterima oleh Majelis Hakim, sehingga pada putusan tersebut PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit. Dari putusan tersebut yang menarik ingin saya bahas terkait pengertian utang dalam pailit dan pertanggung jawaban dalam asuransi, karena tidak semua nasabah sebagai pemegang polis mengetahui tentang yang seharusnya mereka membayar premi untuk pengalihan resiko malah mendapatkan resiko dari perusahaan tersebut. Sehingga disini negara berperan untuk masyarakatnya dalam melindungi para nasabah dan memberi jaminan kepada para nasabah

---

<sup>16</sup> *ibid*

melalui hukum yang berlaku, yang dimana oleh karena hal itu dibutuhkan suatu perlindungan hukum dari negara untuk melindungi, mengetahui haknya serta bagaimana kedudukan dan sebagai apa para pemegang polis, atas premi yang selalu dibayarkan setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan dan saat pemberesan harta pailit.

Maka berdasarkan Uraian dari Latar Belakang diatas, menarik untuk membahas dan membuat Penelitian Hukum dengan judul **“Penyelesaian Utang yang Timbul dari Pertanggungansan Polis Atas Pailitnya Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi kasus putusan nomor: 408K/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.JKT.Pst dan putusan nomor: 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.jkt.Pst, jo 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.jkt.Pst.)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, permasalahan dan tema sentral penelitian, maka identifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat disusun antara lain:

1. Apakah klaim yang timbul dari premi proteksi dan investasi pada polis asuransi jiwa unit link dapat disebut sebagai utang dalam hal Perusahaan asuransi dinyatakan pailit ?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum serta penyelesaian hukum untuk para pemegang polis asuransi jiwa Unit Link (asuransi sekaligus investasi) sebagai tertanggung dan investor terhadap pailitnya perusahaan asuransi jiwa bumi asih jaya tersebut?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana premi dari proteksi dan investasi dapat disebut sebagai utang dalam hal terjadinya kepailitan pada perusahaan asuransi.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan kedudukan Hukum serta penyelesain

hukum atas klaim utang asuransi dari para pemegang polis asuransi jiwa sebagai bertanggung dan pemilik hak atas polisnya.

#### **1.4. Landasan Teori Dan Definisi Konseptional**

Landasan teoritis dari suatu penelitian hukum adalah salah satu bentuk untuk mengemukakan tentang dasar-dasar dari penelitian, baik berupa teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum serta ulasan dari para pakar hukum, maka untuk memfokuskan penelitian pada penulisan hukum ini, berikut ini disusun landasan teori yang berfungsi untuk memberikan penjelasan atas hal-hal yang diteliti:

##### **1.4.1. Teori Asuransi**

Menurut Williams, Jr dan Heins, asuransi dirumuskan dalam dua sudut pandang, yang pertama dikatakan:<sup>17</sup>

*“ Insurance is the protection against financial loss provided by insurer”.*

Yang dimana dalam rumusan ini dinyatakan bahwa asuransi merupakan alat untuk melindungi kerugian yang diderita oleh si bertanggung. Dan rumusan yang kedua menyatakan:

*“ insurance is a device by means of which the risk of two or more person or firm are combined through actual or promise contribution fund out of which claiments are paid.”*

Yang dimana rumusan kedua ini menitikberatkan kepada sudut pandang sipenanggung atau siperusahaan asuransi, yaitu sebagai alat penerimaan resiko yang dialihkan kepadanya dengan menerima iuran premi sebagai bentuk dari perjanjian asuransi.<sup>18</sup>

Dalam perjanjian asuransi yang disebut polis asuransi harus memuat tentang premi asuransi. Karena premi merupakan kewajiban dari bertanggung untuk

---

<sup>17</sup> H.Man Suparman Sastrawidjaja, Op.cit, hlm 10

<sup>18</sup> ibid

membayarnya kepada penanggung sebagai kontra prestasi ganti kerugian yang akan penanggung berikan padanya. Karena dalam polis asuransi premi tersebut adalah syarat esensial dalam perjanjian asuransi. Sesuai dengan penjelasan diatas dapat kita lihat, asuransi memang berkaitan dengan perjanjian, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>19</sup> Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara menyatakan, syarat sah nya suatu perjanjian adalah<sup>20</sup>:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya objek
4. Adanya kausa atau sebab yang halal

Karena sifat dari hukum adalah memaksa, maka para pihak haruslah menaati hukum yang diatur tersebut. Oleh sebab itu tertanggung dan penanggung harus memenuhi perjanjian yang telah disepakati melalui polis asuransi. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa sitertanggung dan sipenanggung melalui polis yang sudah sah telah melakukan perjanjian dan mereka terikat. Dimana mereka harus adil, tertanggung membayar iuran premi dan penanggung memberikan klaim asuransi ketika terjadi sesuatu pada peristiwa terhadap yang diasuransikan. Ketentuan tentang pembuktian adanya perjanjian asuransi berdasar pada pasal 255 KUHD yang disebutkan bahwa asuransi dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan pasal 257 dan 258 KUHD yang menyimpulkan bahwa perjanjian asuransi telah terjadi dengan adanya kata sepakat para pihak, walaupun polis tersebut belum ada, Karena polis merupakan alat bukti.<sup>21</sup>Emmy Pangaribuan

---

<sup>19</sup> Subekti, "*Hukum Perjanjian*", (Jakarta: Intermasa,2005), hlm 1

<sup>20</sup> Salim H.S, "*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*", (Jakarta: Sinar Grafika,2003), hlm 33

<sup>21</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Simanjuntak, mengatakan<sup>22</sup>:

“kemungkinan akan kehilangan, kerusakan harta kekayaan atau *property damage*, merupakan suatu kejadian yang tidak pasti. Kemungkinan menderita kerugian ini tidak hanya mengenai harta benda, akan tetapi juga mengenai badan dari manusia itu sendiri, misalnya cacat badan atau peristiwa mati”.

Hal ini dimaksud sebagai resiko, yang dimana tujuan asuransi adalah sebagai pengalihan resiko atas suatu peristiwa yang belum terjadi atau tidak dapat dipastikan akan terjadi. Dalam hal ini resiko tersebut digolongkan kedalam beberapa yaitu<sup>23</sup>:

a. Resiko murni (*pure risks*)

Dalam resiko murni memperlmasalahkan tentang kerugian yang terjadi tanpa memperhitungkan kemungkinan adanya keuntungan dari sisi lainnya.

b. Resiko Spekulatif (*speculatif risks*)

Resiko ini berbeda dengan resiko murni yang dimana, resiko ini tidak hanya memperhatikan kerugian yang terjadi saja, akan tetapi juga keuntungan yang dapat timbul dari peristiwa tersebut.

Teori ini digunakan sebagai penjelasan dan analisa dari penelitian ini, yang dimana seperti dijelaskan bahwa tujuan asuransi adalah pengalihan resiko dan asuransi merupakan perjanjian bagi para pihak, yaitu tertanggung dan penanggung. Teori ini penulis kaitkan karena terjadinya suatu peristiwa hukum, Sehingga apabila terjadi dimasyarakat, maka debitor dapat dikenakan sanksi yang telah diatur oleh hukum dinegara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan diatur. Sehingga, ketika terjadi kepailitan perusahaan asuransi seperti halnya dalam penelitian ini pemegang polis dapat meminta haknya sebagai pemegang polis dan meminta keadilan serta kepentingan yang

---

<sup>22</sup> H.man Suparman sastrawidjaja, *Op.,Cit*, hlm 2

<sup>23</sup>*ibid*

harus diperjuangkan karena timbulnya kerugian.

#### 1.4.2. Teori Pailit

Istilah “ pailit” berawal dari bahasa Belanda, Perancis, Latin Dan Inggris<sup>24</sup>. Secara terminologi kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian orang menganggap kepailitan sebagai vonis yang bersifat tindak kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas suatu subyek hukum. Secara apriori kepailitan dianggap sebagai suatu kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitor dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang dan tidak mampu membayarnya<sup>25</sup>. Menurut R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor menghentikan pembayaran utang- utangnya. Kartini Mulyadi berpendapat terkait rumusan pasal 1131 KUHPerdara, menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap kekayaannya, baik hal itu bersifat menambah jumlah kekayaannya (kredit), ataupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaan (debit).<sup>26</sup> Dalam hubungan hukum harta kekayaan seseorang memiliki lebih dari satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu orang yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut, maka dalam pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa setiap kreditor berhak atas pemenuhan perikatan dari si debitor secara:

a. *Pari passu*, yaitu suatu tindakan pembayaran yang dimana semua pihak secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada pihak yang didahulukan.

---

<sup>24</sup> Sunarmi, “*Hukum Kepailitan edisi II*”, (medan: PT.Sofmedia,2010), hlm 23.

<sup>25</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.cit*, hlm 2

<sup>26</sup>*ibid*

b. *Pro rata*, yaitu proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan dengan piutang para kreditor secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan dari debitor tersebut.<sup>27</sup>

Lembaga Hukum kepailitan merupakan perangkat yang disediakan oleh hukum untuk menyelesaikan utang piutang diantara debitor dan kreditor. Secara filosofis hukum kepailitan berfungsi untuk mengatasi suatu permasalahan apabila seluruh harta debitor tidak cukup untuk melunasi utang kepada seluruh kreditor. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar dari persoalan yang membelit secara finansial atau sudah tidak dapat diselesaikan.<sup>28</sup>

Undang-Undang kepailitan secara netral berbicara tentang kepailitan yang menyangkut debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, sehingga sampai pada pemrosesan pelunasan utang pailit kepada para kreditor.<sup>29</sup>

Zainal Asikin menyebutkan bahwa hukum kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu melalui diadakannya suatu penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitor, yang selanjutnya akan dibagikan kepada kreditor secara seimbang dan adil dibawah pengawasan kurator dan hakim pengawas.<sup>30</sup>

Dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 telah diatur tentang pengertian pailit<sup>31</sup>, hal ini ada dalam ketentuan pasal 1 angka 1, yang dimana dijelaskan pailit adalah sitaan umum seluruh harta kekayaan debitor pailit. Sehingga dari pasal tersebut disyaratkan harus ada dua kreditor dan setidaknya ada satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga debitor

---

<sup>27</sup>*ibid*

<sup>28</sup> Sunarmi, *Op.cit*, hlm 19

<sup>29</sup> *ibid*

<sup>30</sup>*ibid*

<sup>31</sup> Lihat Undang-Undang republik Indonesia nomor 37 Tahun 2004, tentang kepailitan dan pku.

tersebut dapat dinyatakan pailit. Kepailitan pada dasarnya adalah ketidakmampuan debitor membayar hutangnya kepada para kreditor.<sup>32</sup>

Dari isu hukum ini, kaitan dari penulis menggunakan teori pailit sebagai bahan untuk mengetahui kedudukan dari pemegang polis ketika terjadinya kepailitan pada perusahaan asuransi dan apakah pemegang polis dinyatakan sebagai kreditor dalam halnya seperti utang piutang atau seperti apa istilah pertanggungannya tersebut dapat dikatakan menjadi suatu utang.

### 1.5.3. Definisi Konsepsional

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk<sup>33</sup>:

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; dan

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan karena meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2. Usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungannya atau pengelolaan resiko, pertanggungannya ulang resiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan

---

<sup>32</sup> Sunarmi, *Op.cit*, hlm 20

<sup>33</sup> Undang-undang republik Indonesia, *pasal 1 angka 1 Undang Undang nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*

asuransi.<sup>34</sup>

3. Asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan resiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

4. Pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas resiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.

5. Polis adalah suatu perjanjian asuransi yang dibuat secara tertulis dengan bentuk akta.<sup>35</sup>

6. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dan dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>36</sup>

7. Kreditur separatis adalah kreditur yang telah menguasai jaminan benda berdasarkan mekanisme gadai ataupun hipotik.<sup>37</sup>

8. Kreditur Preference adalah kreditor yang mempunyai hak mendahului, karena sifat dari piutangnya diberikan kedudukan istimewa oleh undang-undang.<sup>38</sup>

9. Kreditur konkuren adalah kreditor yang tidak memiliki hak untuk menguasai jaminan berupa benda, sehingga penyelesaian utang terhadap kreditur konkuren

---

<sup>34</sup> Undang-undang republik Indonesia, *Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian*

<sup>35</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pasal 255

<sup>36</sup> Lihat *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004, tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.*

<sup>37</sup> <http://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/112700--mengetahui-istilah-kreditur-separatis-dan-kreditur-konkuren/>

<sup>38</sup> Lihat kitab Undang-undang hukum perdata, pasal 1139

dilakukan setelah kewajiban terhadap kreditur lain diberikan.<sup>39</sup>

10. Kurator, adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>40</sup>

11. Hakim pengawas atau Hakim Pengawasan adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>41</sup>

12. Boedel pailit adalah Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor.<sup>42</sup>

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder belaka<sup>43</sup>. Menurut pendapat dari Soekanto dan Sri Mamudji, terkait penelitian hukum nomatif atau kepustakaan tersebut, mencakup beberapa hal-hal, sebagai berikut:

- a. penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. penelitian terhadap sistematik hukum
- c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. sejarah hukum

Berdasarkan klasifikasi di atas, maka relevansi terhadap penelitian penulis dapat di klasifikasikan sebagai penelitian yuridis normatif, yakni penelitian

---

<sup>39</sup><http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2014/10/jenis-jenis-kreditur-dalam-hukum.html?m=1>

<sup>40</sup> <http://www.hukumkepailitan.com/kurator-dalam-kepailitan/kedudukan-kurator-dalam-kepailitan/>

<sup>41</sup> <http://www.gresnews.com/berita/tips/113512-mengenal-hakim-pengawas-dalam-kepailitan/>

<sup>42</sup> Lihat kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1131

<sup>43</sup> Spejono Soekanto, Sri Manudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu tujuan Singkat*,(Jakarta: Rajawali Press,2004)

terhadap taraf sinkronisasi vertikal suatu peraturan perundang-undangan yang tergolong sebagai bahan primer. Adapun peraturan-peraturan yang digunakan sebagai bahan hukum primer adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

### **1.6.2. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang belaka untuk umum.<sup>44</sup> Dengan kata lain, peneliti deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

### **1.6.3. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam membuat penelitian ini diperoleh dari sumber data Primer, Sekunder dan Tersier yang terdiri dari:

- a. Sumber Hukum Primer, yaitu terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber dari data perundang-undangan dan putusan yaitu Putusan nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

---

<sup>44</sup> Sri Mamuji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hlm. 9-11

serta Undang-Undang nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

b. Sumber Hukum Sekunder, Meliputi, pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, tesis serta website yang terkait dengan penelitian.

c. Sumber hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi: kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan internet.

#### **1.6.4. Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara mengurutkan dan mencari semua data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini, sehingga dapat disusun secara sistematis dan setelahnya dianalisis, data tersebut berupa:

- Putusan nomor: 408K/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.JKT.Pst
- putusan nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.jkt.Pst, jo 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.jkt.Pst
- Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian
- Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Buku-Buku tentang Kepailitan dan Perasuransian

#### **1.7. Sistematika Penulisan**

Penulisan Hukum ini secara garis besarnya terdiri atas Lima (V) Bab, yang dimana seluruh Bab tersebut akan saling berkesinambungan untuk pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematika dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini merupakan Bab yang menguraikan mengenai apa yang menjadi latar belakang saya melakukan penelitian ini, dalam Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Permasalahan, Manfaat penelitian, Landasan Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II: Tinjauan Hukum Perasuransian**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dua sub bab dimana pada sub bab pertaman akan membahas mengenai Perasuransian yaitu terkait asuransi jiwa , mulai dari Pengertian asuransi, polis asuransi, pengertian asuransi jiwa, sejarah asuransi jiwa, prinsip-prinsip yang masuk kedalam asuransi jiwa, kedudukan dari para pemegang polis dalam asuransi jiwa, tata cara klaim asuransi jiwa. Dan sub bab kedua akan membahas terkait asuransi jiwa Unit Link.

### **BAB III:**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang kepailitan baik itu, Sejarah kepailitan, definisi kepailitan, asas-asas kepailitan, jenis-jenis kreditor dalam kepailitan, akibat kepailitan, pailitnya perusahaan asuransi serta kedudukan para pihak yang terkena dampak pailitnya asuransi jiwa.

### **BAB IV: “Penyelesaian Utang yang Timbul dari Pertanggungansian Polis Atas Pailitnya Perusahaan Asuransi Jiwa (Studi kasus putusan nomor: 408K/Pdt-Sus-**

**Pailit/2015/PN.Niaga.JKT.Pst dan putusan nomor: 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.jkt.Pst, jo 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.jkt.Pst.)”**

Dalam bab ini merupakan analisa dan pembahasan, dimana penulis akan membahas mengenai putusan Mahkamah Agung No.408K/pdt-sus-pailit/2015/PN.Niaga.jkt.pst yang dimana akan menguraikan terkait kasus posisi dan fakta hukumnya yang selanjutnya akan membahas mengenai klaim utang dalam asuransi proteksi dan investasi, serta kedudukan dari para pemegang polis saat terjadinya kepailitan pada perusahaan asuransi dan membahas terkait klaim utang yang akan diberikan oleh pihak perusahaan asuransi pailit kepada para tertanggung dalam kasus sudah pailitnya perusahaan asuransi tersebut.

#### **BAB V: Penutup**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan yang telah didapat dari pemabahasan-pembahasan yang telah dimuat oleh penulis didalam skripsi ini dan penulis akan memberikan saran yang membangun untuk para pembaca sebagai hasil dari pemikiran dan penelitian penulis.